

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Warisan gagasan mengenai demokrasi, awal mula pertumbuhannya terjadi pada masa Yunani kuno abad ke-6 sampai abad ke-3 SM.¹ Masa itu, asas atau dasar dari demokrasi sejatinya menganut keterlibatan setiap individu warga negara (rakyat) yang ikut andil dalam pengambilan keputusan politik dengan ketentuan secara langsung. Demokrasi ini meyakini suatu bentuk pemerintahan di mana hak dalam membuat setiap keputusan-keputusan politik, itu dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas.²

Joseph A. Schumpeter dalam bukunya *Capitalism, Socialism, and Democracy* (1942), menjelaskan bahwa barometer kesuksesan jalannya sistem pemerintahan demokratis di sebuah negara, itu dilihat dari adanya proses pemilihan umum.³ Indonesia menjadi salah satu negara yang menganut paham akan adanya kedaulatan rakyat (*democratie*).⁴ Hal tersebut senada dengan penjelasan UUD 1945 Pasal 2 ayat (1), bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kedaulatan atau kekuasaan rakyat. Konsep demokrasi ini menekankan pentingnya partisipasi aktif dari seluruh warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik. Dengan memungkinkan adanya keterlibatan setiap individu rakyat untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan salah satunya dalam bidang pengurusan urusan publik atau politik, menjelaskan bahwa pemilik atas kekuasaan

¹ Ahmad Zaini, "Demokrasi: Pemerintah Oleh Rakyat Dan Mayoritas", (Al -Ahkam; Jurnal Hukum, Sosial Dan Keagamaan, Vol. 14 No. 2 (Desember-Juli 2018)), h. 26

² Ahmad Zaini, "Demokrasi: Pemerintah Oleh Rakyat Dan Mayoritas", h. 29

³ Undang A. Kamaluddin, Muhammad Alfian, "Dinamika Politik Di Indonesia Perjalanan Politik Sejak Orde Lama Hingga Reformasi", (Bandung: Cv Pustaka Setia), h. 166

⁴ Nany Suryawati dan Ika Widiastuti, "Pematangan Demokrasi Melalui Transformasi Demokrasi", (Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, Volume 07 Nomor 01, Januari 2021), h. 145

tertinggi sesungguhnya adalah rakyat, yang mana kekuasaan tersebut diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.⁵

Warisan nilai hulu kedaulatan rakyat di Indonesia, menerapkan sistem demokrasinya itu berlandaskan atas nilai-nilai atau prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini merupakan demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan negara Indonesia, dijiwai dan diintegrasikan atau disatukan oleh sila-sila atau nilai-nilai luhur Pancasila.⁶ Istilah lain menyebutkan bahwa Pancasila ini merupakan sebagai falsafah negara, prinsip kehidupan bernegara, asas tunggal negara dan dasar negara Republik Indonesia.

Muslim Mufti dan Didah Durrotun Naafsah dalam karya tulisnya menjelaskan bahwasannya tujuan dari demokrasi itu bukanlah terletak pada struktur organisasi yang tersusun bagus dan indah, melainkan pertumbuhan warga negara dalam mencapai penentuan diri sendiri.⁷ Dianutnya sistem demokrasi ini, harus mampu memberikan kekuasaan penuh kepada rakyat atas kontrol alam berpikir mereka tanpa adanya ikut campur pihak lain untuk menggauli atau mencampuri aspirasi dan keputusan mereka. Sehingga rakyat ketika menentukan keputusan itu tanpa adanya rasa tekanan, maupun desakan atau bahkan ancaman sehingga rakyat dapat menyalurkan haknya sebagai warga negara dengan nilai dengan kebebasan dan penuh bertanggung jawab.⁸

Sistem demokrasi juga haruslah mampu menjamin ketersediaanya ruang bagi rakyat untuk terlibat penuh dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan, menentukan dan melakukan pengawasan serta menilai pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan.⁹ Salah satu wujud implementasi kedaulatan rakyat, dapat dicerminkan melalui pemilihan umum dalam menentukan calon pemimpin mereka dan melalui pemberhentian terhadap pemimpin mereka. Yang mana rakyat berhak untuk tahu

⁵ Nany Suryawati dan Ika Widiastuti, *"Pematangan Demokrasi Melalui Transformasi Demokrasi"*, h. 145

⁶ Ahmed Machfudh, *"Pendidikan Karakter Bangsa"*, (Hikmah, Vol. XIII, No. 2, 2017), h. 146

⁷ Muslim Mufti Dan Didah Durrotun Naafsah, *"Teori-Teori Demokrasi"*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013), h. 9

⁸ Muslim Mufti Dan Didah Durrotun Naafsah, *"Teori-Teori Demokrasi"*, h. 9

⁹ Jimly Asshiddiqie, *"Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 114

dan menentukan wajah calon yang berkemungkinan akan memimpin mereka untuk ke depannya, sebagai seseorang yang akan mengurus dan menentukan kebijakan umum/publik (*public policy*) mereka.¹⁰ Disamping itu dan rakyat juga berhak untuk menurunkan pemimpin mereka bila dianggap perlu, sebab rakyat adalah sumber kekuasaan dan kepala negara merupakan penguasa sipil yang diangkat oleh rakyat sehingga seorang pemimpin atau kepala negara yang merupakan seorang penguasa sipil di mana pengangkatan dan pemberhentiannya merupakan hak rakyat.¹¹

Dengan demikian, demokrasi bukanlah hanya sekedar bentuk pemerintahan, melainkan juga sebuah sistem yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama yang berhak ikut serta menentukan nasib negara. Sehingga demokrasi diharapkan mampu meningkatkan kesadaran politik dan tanggung jawab warga negara dalam menjaga kelestarian negara dan keutuhan bangsa.

Demokrasi menjadi suatu ritual atau hal ihwal sebagai tatacara dalam terlaksananya suksesi pemerintahan dalam suatu negara, khususnya di Indonesia yang mayakini bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Hakikat pemilihan umum dapat dikatakan sebagai sarana demokrasi yang pada intinya untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan negara oleh, dari, dan untuk rakyat.¹²

Perubahan atas UUD 1945 pasca amandemen, secara mendasar telah membawa banyak perubahan dan jauh lebih mempertegas sistem ketatanegaraan Indonesia khususnya terkait dengan materi muatan pemilihan calon Presiden dan/atau wakil Presiden. Dalam proses perubahan atau amandemen terhadap UUD tersebut, tepatnya amandemen ketiga tanggal 10 November tahun 2001 pengaturan pemilihan umum (Pemilu) terhadap calon Presiden dan/atau wakil Presiden dimasukkanlah ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

¹⁰ Abdul Bari Azed Dan Makmur Amir, *Pemilu Dan Partai Politik Di Indonesia*, (Jakarta: Ps-Htn Fh Ui, 2005), h. 20.

¹¹ Achmad Irwan Hamzani dan Havis Aravik, *"Politik Islam Sejarah Dan Pemikiran"*, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management (Penerbit NEM - Anggota IKAPI), 2021), h. 224

¹² Kwik Kian Gie, *"Kebijakan Ekonomi-Politik Dan Hilangnya Nalar"*, (Jakarta: Kompas, 2006), h. 160.

Adapun dasar hukum yang dijadikan sebagai acuan pemilihan calon Presiden dan/atau wakil Presiden, terdapat dalam Pasal 6A Ayat (1) yang menjelaskan bahwa: *“Pasangan Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasang secara langsung oleh rakyat”*.¹³ Akan tetapi dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan Ayat (2) pasal tersebut bahwa: *“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”*.

Dasar hukum pemilihan calon tersebut secara mendasar menjelaskan bahwa sistem yang digunakan Negara Republik Indonesia dalam ketentuan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, itu diatur menggunakan sistem demokrasi secara langsung yaitu berdasarkan keyakinan setiap individu warga negara dengan menyampaikan hak suaranya.¹⁴ Akan tetapi diiringi dengan ketentuan secara tidak langsung bahwasannya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut diusulkan melalui partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum

Alhasil, dasar hukum tersebut menandai akan diperolehnya mandat dan legitimasi kuat terhadap pasangan terpilih sebab dukungan yang disampaikan itu melalui agenda secara langsung oleh setiap individu rakyat melalui hak suaranya dalam perhelatan pemilihan umum tersebut. Hal tersebut menandai bahwa sebagai pemegang kekuasaan maka konsekuensi dari mandat tersebut akan memikul kewajiban untuk mempertanggungjawabkan amanah kekuasaan tersebut demi kelangsung kesejahteraan si pemberi mandat, yaitu warga negara.¹⁵

Kewajiban untuk mempertanggungjawabkan amanah kekuasaan erat kaitannya dengan pemberhentian kepala pemerintahan, sebab jika seorang pemimpin tidak mampu untuk mewujudkan dasar nilai/prinsip seperti musyawarah, keadilan, kesejahteraan, amanah, tanggung jawab, kebebasan dan malah menimbulkan

¹³ Pasal 6A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁴ Makmur Amir, *“Makna Pemilu/Pilkada Demokratis Dan Efisien Dalam Rangka Penguatan Sistem Pemerintahan Presidensial”*, (Jurnal Hukum Prioris, Volume 2, Nomor 3, September 2009), h. 143

¹⁵ Reza Syawawi, *“Pengaturan Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatan Menurut UUD 1945 (Studi Komparatif Sebelum Dan Sesudah Perubahan)”*, (Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 6, Desember 2010), h. 53

kerusakan bangsa negara maka hal tersebut dapat menjadi pertimbangan serta landasan seorang pemimpin tersebut dapat diberhentikan.

Soewoto Mulyosudarmo dalam bukunya yang berjudul "*Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksara*",¹⁶ menjelaskan bahwa pertanggungjawaban itu merupakan suatu unsur yang melekat dengan jabatan Presiden, karena dalam negara yang menganut sistem demokrasi tidak ada kekuasaan tanpa pertanggungjawaban. Dan prinsip pertanggungjawaban merupakan salah satu sebab Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya.¹⁷

Ketentuan pemberhentian kepala pemerintahan negara dalam ketatanegaraan di Indonesia, merupakan salah satu persoalan penting sebab setelah terjadinya tiga kali perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 barulah secara eksplisit pada akhirnya mengatur mengenai pemberhentian kepala pemerintahan tersebut.¹⁸ Penuangan atas ketentuan tersebut kedalam batang tubuh konstitusi di Indonesia setelah adanya perubahan amandemen ketiga terhadap UUD 1945,¹⁹ secara umum menegaskan sebagai suatu ketentuan yang diperuntukan untuk mengakomodasi dalam menyelesaikan persoalan pemberhentian kepada kepala pemerintahan negara yaitu Presiden dan Wakil Presiden.

Dasar hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam persoalan pemberhentian kepala pemerintahan negara tersebut, salah satunya tertulis dalam ketentuan Pasal 7A UUD 1945 yang menjelaskan bahwa: "*Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan,*

¹⁶ Soewoto Mulyosudarmo, "*Peralihan Kekuasaan: Kajian Teoritis Dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara*", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 1-2

¹⁷ Reza Syawawi, "*Pengaturan Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatan Menurut UUD 1945 (Studi Komparatif Sebelum Dan Sesudah Perubahan)*", h. 54

¹⁸ Abdul Rahman, "*Impeachment Dalam UUD 1945 Pasca Amandemen (Analisis Terhadap Proses Hukum Vis-a-Vis Proses Politik)*", (Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 1, Juli 2016), h. 89

¹⁹ Reza Syawawi, "*Pengaturan Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatan Menurut Uud 1945 (Studi Komparatif Sebelum Dan Sesudah Perubahan)*", h. 61

*tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”.*²⁰

Dasar hukum pemberhentian tersebut secara mendasar menjelaskan bahwa dalam ketentuan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden itu, dilaksanakan melalui perantara suatu lembaga negara atau dengan kata lain melalui proses sistem demokrasi secara tidak langsung. Konsep memberikan gambaran bahwa ketentuan pemberhentian ini dibangun dengan tetap dilakukan melalui sistem perantara rakyat untuk memecahkan masalah dalam aktivitasnya.

Disamping itu, pasal di atas juga menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum, maka dalam proses bernegaranya memiliki ketentuan pertanggungjawaban atas suatu aktivitas kepala pemerintahan yang melanggar norma aturan hukum negaranya. Sehingga acuan utama dalam proses pemberhentian seorang Presiden dan Wakil Presiden itu dikarenakan adanya konsekuensi atas pertanggungjawaban suatu aktivitas pelanggaran hukum, yang menjadikannya diberhentikan sebagai sebagai penyelenggara pemerintahan dan kepala pemerintahan.

Keilmuan ketatanegaraan Islam setelah wafatnya Rasulullah *shallahu 'alaihi wa sallam*, dalam menanggapi persoalan pemerintahan pada umumnya selalu berangkat dari peninggalan-peninggalan pemikiran era *khulafaur rasyidin*. Salah satunya yaitu *Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu'anhu*, yang mengajarkan suatu pemikiran bahwa dalam persoalan pemerintahan haruslah didasarkan pertimbangan bagaimana kondisi serta situasi umat pada saat itu.²¹

Muhammad Zainuddin menjelaskan bahwa elemen atau komponen utama yang menjadi pokok dalam konsep demokrasi perspektif Islam, salah satu diantaranya ialah prinsip *As-Syura* (musyawarah).²² Nilai/prinsip musyawarah (*syura*) merupakan salah satu pilar penting dalam pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan urusan kepentingan khalayak publik/umum salah satunya dalam

²⁰ Pasal 6A, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

²¹ M. Dahlan, "*Kepemimpinan Usman Bin Affan (Kebijakan dan Tantangan)*", (Jurnal al Hikmah Volume XXI Nomor 2/2019), h. 39

²² M. Zainuddin, "*Islam Dan Demokrasi (Telaah Lmplementasi Demokrasi Di Negara Muslim)*", (UI,D Albab, Vol. 4 No. 2, 2002), h. 76

pemilihan seorang pemimpin atau kepala pemerintahan serta juga dalam pemberhentiannya dengan basis kepentingan secara nasional.

Menyikapi persoalan pemilihan calon pemimpin atau kepala pemerintahan negara serta persoalan pemberhentian seorang pemimpin, maka jika melihat dalam ketentuan ketatanegaraan Islam, hal tersebut dapat ditinjau melalui keilmuan *Fiqih Siyasah*. Yang mana dalam batang tubuh *fiqih siyasah* sendiri, terdapat suatu cabang keilmuan yang mengkaji persoalan dalam pemerintahan, yaitu melalui bidang keilmuan *Siyasah Dusturiyah*.

Siyasah dusturiyah ini merupakan salah satu cabang keilmuan *fiqih* yang membahas mengenai persoalan ketatanegaraan Islam, dengan mengkaji serta memanager pengurusan kepentingan dan kemaslahatan umat dalam berkehidupan bernegara, dengan memuat asas dan dasar tumpuan berpikir dalam pembinaan terhadap pengaturan pemerintahan negara seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan negara.²³ Adapun objek kajian *siyasah dusturiyah* yang berkaitan dengan pembahasan konsep implementasi demokrasi dalam pemilihan dan pemberhentian seorang pemimpin melalui sistem musyawarah, ialah kajian tentang perwakilan lembaga *Ahlul Halli Wal Aqdi*.

Ali Muhammad Ash-Shalaby menjelaskan bahwa *khalifah* Umar bin Khattab *radhiyallahu'anhu* menjelang akhir kepemimpinannya telah mewariskan sebuah pemikiran lembaga perwakilan politik yang bernama majelis *syura* atau disebut dengan lembaga *Ahlul Halli Wal Aqdi*.²⁴ Yang mana bertugas untuk memusyawarahkan persoalan khalayak publik/umun, salah satu diantaranya yaitu dalam memilih dan memberhentikan seorang pemimpin negara atau *khalifah*.²⁵

Penamaan *Ahlul Halli Wal Aqdi* sendiri menurut Abdul Manan mengacu pada pengertian “*sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat (rakyat) dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan*

²³ A. Djazuli, “*Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari’ah*”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 52

²⁴ Ali Muhammad Ash-Shalaby, “*Biografi Umar Bin Khattab*”, (Jakarta: Ummul Qura, 2017), h. 124

²⁵ H. Kadenun, “*Kedudukan Ahlu Al-Halli Wa Al-’Aqdi Dalam Pemerintahan Islam*”, (Qalamuna, Vol. 11, No. 2, Juli - Desember 2019), h. 90

hidup mereka”,²⁶ atau jika menurut Kadenun didefinisikan sebagai suatu kumpulan orang-orang yang berhak memilih, mengangkat, dan memberhentikan kepala pemerintahan,²⁷ sebagai lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.²⁸

Kaidah *fiqih* yang menjadi sandaran dalam ketentuan pemilihan pemimpin ialah *Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib* memiliki arti “sesuatu yang menjadi sempurna karenanya, maka ia menjadi wajib”,²⁹ dan kaidah *ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh* memiliki arti “sesuatu yang tidak bisa dicapai atau dilakukan semuanya, jangan ditinggal seluruhnya”.³⁰ Esensi kedua kaidah tersebut mengingatkan bahwa keberadaan seorang pemimpin atau kepala pemerintahan merupakan suatu keharusan (wajib), sebab ajaran agama (*Hifdzu Ad-Diin*) agar terhindar dari kerusakan (*mafsadat*) ataupun kemudaratannya maka menyaratkan adanya sebuah kepemimpinan pemerintahan. Dan pemilihan kepala pemerintahan negara bukan serta merta hanya untuk mencapai atau mencari insan manusia sempurna, jikalau hanya menghendaki pemimpin yang sempurna kemudian menghindari dan meninggalkan proses pemilihan seorang pemimpin, maka selamanya sebuah negara tidak akan memiliki seorang pemimpin dan pada akhirnya hanya akan mendekati kepada kerusakan (*mafsadat*) ataupun kemudaratannya.

Sedangkan kaidah *fiqih* yang menjadi sandaran dalam ketentuan pemberhentian seorang pemimpin ialah *tasharruful imaami a'la raa'iyati manuuthun bil mashlahati* memiliki arti: “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”,³¹ yang kemudian dihubungkan dengan kaidah *Laa dharara wala dhirara* memiliki pengertian: “tidak boleh

²⁶ Abdul Manan, “Politik Hukum Studi Perbandingan Dalam Praktik Ketatanegaraan Islam Dan Sistem Hukum Barat”, (Jakarta: Prenadamedia Group), h. 108

²⁷ H. Kadenun, “Kedudukan Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqdi Dalam Pemerintahan Islam”, (Qalamuna, Vol. 11, No. 2, Juli - Desember 2019), h. 90

²⁸ Muhammad Iqbal, “Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h.138

²⁹ Duski Ibrahim, “Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)”, (Palembang: CV. Amanah, 2019), h. 151

³⁰ Duski Ibrahim, “Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)”, h. 134

³¹ Duski Ibrahim, “Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)”, h. 34

dimadaratkan dan tidak boleh memadharatkan".³² Esensi kedua kaidah tersebut mengingatkan bahwa kebijakan seorang pemimpin terhadap yang dipimpin haruslah senantiasa dalam garis kemaslahatan, sebab pemberhentian atau pencabutan jabatan kepala pemerintahan negara pada dasarnya berangkat dari pertanggungjawaban atas kebijakan yang dimudaratkan.

Adapaun yang menjadi sorotan utama dalam penelitian ini ialah perihal mengenai bagaimana sebetulnya konsep demokrasi yang dijalankan atau diimplementasikan di Indonesia khususnya dalam ketentuan pemilihan dan pemberhentian seorang Presiden dan Wakil Presiden. Sebab sudut pandang kehidupan demokrasi di Indonesia, secara teoritik berlandaskan pada kedaulatan rakyat yang mangacu pada ruang keterlibatan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Serta dalam sudut pandang kehidupannya dijalankan berdasarkan asas atau prinsip yang disebut Luber, dengan kata lain asas atau prinsip ini dalam implementasinya, itu dijalankan secara langsung, umum, bebas dan adil. Hal tersebut dilandaskan sebagai sarana dalam rangka pemenuhan dan perwujudan atas kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis.

Demokrasi yang didasarkan atas landasan kedaulatan rakyat dan melalui asas/prinsip luber ini, menjadikan suatu fondasi utama dalam sistem pemerintahannya. Yang mana prinsip ini mencerminkan tujuan untuk memastikan partisipasi yang luas dari warga negara dalam proses politik, memungkinkan suara rakyat untuk didengar secara langsung dan adil. Prinsip ini juga menekankan pentingnya ruang partisipasi masyarakat dalam proses keterlibatan dan pengambilan keputusan terhadap urusan publik serta membangun kesadaran akan dampak suatu keputusan, sehingga masyarakat dianggap memiliki peran aktif dalam menjalankan pemerintahan.³³

Akan tetapi secara manajemen politik, demokrasi di Indonesia itu dalam implementasinya tidak sepenuhnya dijalankan secara langsung dan umum oleh rakyat, namun terdapat pula ketentuan yang mengharuskan dijalankan berdasarkan

³² Duski Ibrahim, *"Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)"*, h. 109

³³ M. Riyanto dan Vitalina Kovalenko, *"Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama"*, (Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 2, Tahun 2023), h. 378

perantara perwakilan rakyat. Sehingga hal tersebut, secara mendasar menggeser makna demokrasi dari segi teoritik.

Hal tersebut dapat dilihat dalam pengelolaan persoalan mengenai pemilihan dan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Yang mana UUD 1945 mengamanatkan melalui Pasal 6A Ayat (1), bahwa dalam ketentuan pemilihan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia itu pada implementasi menggugurkan sistem pemilihan secara langsung oleh rakyat, tanpa adanya perantara.³⁴ Ketentuan ini menempatkan setiap masing-masing individu rakyat sebagai pemilih mempunyai hak dan kedaulatan secara langsung dalam aktivitas yang dijalankannya untuk memberikan hak pilih dan hak suaranya sesuai dengan kehendak hati nurani tanpa perantara maupun perwakilan. ketentuan ini menjelaskan bahwa dalam pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden pada dasarnya demokrasi itu dikemas dan diilhami oleh asas/prinsip Luber dan menjelaskan bahwa pengakuan kewenangan atau kedaulatan itu berada ditangan rakyat.

Akan tetapi di sisi lain, ketentuan mengenai pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden juga ternyata diiringan dengan ketentuan secara tidak langsung atau terdapatnya sistem perantara rakyat dalam proses pemilihan calon kandidat Presiden dan Wakil Presiden. Yaitu dengan hadirnya musyawarah partai atau gabungan koalisi partai politik dalam memilih pasangan yang akan disusung dalam perhelatan pemilihan umum. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 6A ayat yang kedua (2), yaitu "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*". Sehingga hal tersebut menjelaskan bahwa asas luber yang terkandung didalam ketentuan pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden itu tidaklah sepenuhnya dijalankan secara langsung oleh khalayak publik.

Tatkala yang sama dalam persoalan pemerintahan mengenai pemberhentian, melalui ketentuan Pasal 7A UUD 1945 dalam implementasi yang digunakan ialah

³⁴ Hasan Basri, "Menyoal Independensi Pemilu Capres Dan Cawapres: Instrumen Baru Amandemen Ke-5 Uud Nri 1945", Diakses dari: <https://www.dpd.go.id/daftar-berita/menyoal-independensi-pemilu-capres-dan-cawapres-instrumen-baru-amandemen-ke-5-uud-nri-1945>.

secara tidak langsung atau melalui perantara perwakilan rakyat. Ketentuan ini secara umum, menempatkan hak dan kedaulatan rakyat itu dalam mekanisme secara tidak langsung, yaitu melalui perantara perwakilan rakyat. Ketentuan pemberhentian ini juga secara mendasar tidaklah dikemas dan diilhami berdasarkan asas Luber atau melalui prinsip secara langsung. Yang artinya keterlibatan rakyat dalam berdemokrasi tidaklah tampak secara langsung atas pemikiran dewasanya sendiri. Konsekuensinya, seperti yang disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa salah satu konsekuensi dari pelaksanaan demokrasi melalui perantara rakyat adalah adanya jarak antara rakyat yang berdaulat dengan pemerintahan yang dibentuk untuk melaksanakan kedaulatan tersebut.³⁵

Padahal gagasan demokrasi secara konseptual tercermin dalam perundang-undangan Indonesia, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi bahwa *kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar*.³⁶ Dasar ketentuan ini secara teoritik menjelaskan bahwa merupakan bahasa lain dari konsep konstitusional demokrasi, yang menempatkan kedaulatan itu berada ditangan rakyat.

Pandangan Afan Gaffar,³⁷ Sigmund Neuman³⁸ dan Ketut Agil Priya Savtika³⁹ mengenai kedaulatan rakyat, senantiasa menempatkan kekuasaan atau kedaulatan tertinggi itu berada ditangan rakyat atau bersal dari rakyat itu sendiri. Di sisi lain mengutip pandangan Abraham Lincoln terkait demokrasi, yang mana dalam pidatonya yang disampaikan di *Gettysburg* tahun 1863⁴⁰ ia berpandangan bahwa

³⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI), "*Partai Politik Dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi Oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H*", (Jurnal Konstitusi, Volume 3, Nomor 4, Desember 2006), h. 6

³⁶ Arman Rohmatillah, Moh. Sa'diyin & Ahmad Afan Zaini, "*Tantangan Dan Prospek :Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Hukum Tata Negara Indonesia*", (JOSH: Journal of Sharia Volume. 02 Nomor. 02 Juni, 2023), h. 92

³⁷ Patawari, "*Konsep Negara Hukum Dan Keterwakilan Rakyat (Perbandingan Sistem Parlemen Beberapa Negara)*", (Makassar, 2017), h. 30

³⁸ Tomy M Saragih, "*Korelasi Tuhan dan Demokrasi di Indonesia Setelah Pemerintahan Orde Baru*", (CV. R.A.De.Rozarie, Lex Jurnalica Volume 10 Nomor 2, Agustus 2013), hlm. 100

³⁹ Ketut Agil Priya Savtika, dkk, "*Academic Constitutional Drafting Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait dengan Pokok-Pokok Haluan Negara*", (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2021), h. 49

⁴⁰ Ken Gormley, "*The Presidents and the Constitution Volume 1 From the Founding Fathers to the Progressive Era*", (United States of America: NEW YORK UNIVERSITY PRESS, 2020), h. 218

“*Government of the people, by the people and for the people*”.⁴¹ Yang jika didefinisikan memiliki pengertian suatu pemerintahan yang berasal dari warga negara (dari rakyat), dijalankan oleh mereka (oleh rakyat), dan harus melayani kepentingan, keadilan dan kesejahteraan mereka (untuk rakyat).

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie, dalam diskusi kajian konstitusi episode ke-47 mengenai *Islam Dan Kedaulatan Rakyat* bahwa yang namanya kedaulatan rakyat jika menilik dalam bahasa sekarang itu disebut juga sebagai demokrasi, dengan demikian demokrasi ini merupakan kekuasaan dari, oleh untuk dan bersama rakyat.⁴² Menimbang bahwa pentingnya *public participation* dalam demokrasi pasca modern maka beliau mengusung demokrasi berdasarkan kekuasaan atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat dan bersama rakyat.⁴³

Hal tersebut menunjukkan bahwa demokrasi secara teoritik memang merupakan suatu konsep penyelenggaraan pemerintahan demokratis yang timbul dari suatu ketentuan secara langsung (*direct democracy*) yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemerintahan demokratis yang berasal dari warga negaranya sendiri, dipilih oleh warga negaranya sendiri dan kemudian melahirkan sistem pemilihan secara langsung, dan pemerintahan bekerja untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya.⁴⁴ Namun di Indonesia sendiri, demokrasi tidaklah dijalankan murni secara langsung, malah yang ada demokrasi itu disiasati dengan sistem perantara rakyat, yaitu dengan adanya Partai Politik (Parpol), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Sehingga, konsep demokrasi yang ada di Indonesia itu secara konsep teoritik mengusung asas Luber (lansung, umum bebas, rahasia) sebagai sarana perwujudan

⁴¹ Richard A. Epstein, “*Direct Democracy: Government Of The People, By The People, And For The People*,” (Vol: 34 Harvard Journal Of Law And Public Policy 819 (2011)), h. 3

⁴² Jimly Asshiddiqie, “*Kajian Konstitusi Episode Ke – 47 Diskusi Buku Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. Islam Dan Kedaulatan Rakyat*”, Diakses Dari: <https://www.youtube.com/live/jyvvg4zzzc8?si=ebfa9-472qe1pwox>

⁴³ Jimly Asshiddiqie, “*Kajian Konstitusi Episode Ke – 47 Diskusi Buku Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. Islam Dan Kedaulatan Rakyat*”.

⁴⁴ Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih Dan Dikdik Baegaqi Arif, “*Demokrasi*”, (Universitas Ahmad Dahlan, 2012), h. 4

kedaulatan rakyatnya, akan tetapi secara manajemen politik konsep demokrasi di Indonesia pada implementasinya tidaklah sepenuhnya dijalankan secara langsung oleh rakyat sebagai pemangku kedaulatan, yang ada malah disiasati dengan sistem perantara rakyat. Sehingga hal tersebut secara dasar menunjukkan kesenjangan dalam praktek implementasinya, menjadikan konsep teori dengan praktek terjadi ketidak konsistenan dan menjadikan penggeseran makna demokrasi secara teoritik.

Dengan demikian, implementasi di Indonesia dalam ranah pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden menjadikan rakyat sebagai aktor utama dalam pemilihan para kandidat tersebut, akan tetapi juga diiringi dengan keterlibatan sistem perantara rakyat yaitu dengan hadirnya usulan partai politik terhadap pemilihan calon kandidat tersebut. Sementara dalam pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden, implementasi yang ada malah menjadi hak prerogatif lembaga DPR dan MPR yang berperan sebagai perantara rakyat dalam pengambilan keputusan. Maka dari itu konsep secara langsung sesungguhnya tidak lagi murni, antara harapan dan kenyataan dalam implementasi demokrasi juga terdapat adanya pertentangan, dan antara konsep teoritik dengan praktik malah terjadi pergeseran.

Berangkat dari uraian di atas, dengan adanya fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya maka penulis tertarik untuk meneliti Konsep Demokrasi Dalam Pemilihan Calon Presiden Dan Pemberhentian Presiden Di Indonesia Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah pokok dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pemilihan calon Presiden dan pemberhentian Presiden dalam sistem demokrasi di Indonesia?
2. Bagaimana hak politik warga negara dalam proses pemilihan dan pemberhentian Presiden?
3. Bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap konsep demokrasi dalam pemilihan calon Presiden dan pemberhentian Presiden di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana konsep pemilihan calon presiden dan pemberhentian presiden dalam sistem demokrasi di Indonesia.
2. Mengetahui bagaimana hak politik warga negara dalam proses pemilihan dan pemberhentian presiden.
3. Dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap konsep demokrasi dalam pemilihan calon Presiden dan pemberhentian Presiden di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Rumusan manfaat atau kegunaan dalam penelitian ini, mencoba untuk mengemukakan signifikansi atau arti penting dari hasil penelitian itu sendiri. Terdapat dua manfaat atau kegunaan dalam penelitian ini, yakni:

1. Manfaat penelitian secara teoretis/akademik, yang mana bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan pengembangan kajian ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya ranah Hukum Tata Negara (Siyasah). Selain itu juga penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam mengadakan penelitian selanjutnya yang tentunya masih relevan dengan topik penelitian.
2. Manfaat penelitian secara praktis, yang mana bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat menjadi *wasilah* atau perantara yang mendekatkan dengan kepada kemaslahatan umat atau komponen masyarakat secara luas. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi sumbangan ilmu kepustakaan untuk mahasiswa dan dosen Hukum Tata Negara (Siyasah).

E. Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui dan menganalisis serta menjelaskan terhadap permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, maka penulis sendiri dalam kerangka pemikirannya (*framework*) menggunakan beberapa teori yang dianggap relevan, adapun teori tersebut diantaranya: teori demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, teori *theo-demokrasi*, serta teori *siyasah dusturiyah*.

1. Teori Demokrasi Dari Rakyat, Oleh Rakyat Dan Untuk Rakyat

Teori pertama yang penulis anggap relevan terhadap penelitian ini ialah teori demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep atau ide gagasan mengenai teori ini, pada dasarnya berangkat dari pandangan Abraham Lincoln dan Jimly Asshiddiqie. Dalam pandangannya Abraham Lincoln memulai dari frasa: *as government*, kemudian diikuti hak-hak warga negara melalui frasa: *of the people, by the people and for the people*.⁴⁵ Dapat diartikan penyelenggaraan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Di mana ide kekuasaan pemerintahan harus berasal dari warga negara (dari rakyat), dijalankan oleh mereka (oleh rakyat), dan harus melayani kepentingan dan keadilan serta kesejahteraan mereka (untuk rakyat).

Pandangan lainnya disampaikan Jimly Asshiddiqie, beliau menjelaskan bahwa pemilik kekuasaan tertinggi yang sesungguhnya dalam negara Indonesia adalah rakyat. Maka kekuasaan itu haruslah disadari berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, bahkan kekuasaan hendaklah diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat.⁴⁶ Sehingga kekuasaan itu sesungguhnya suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan bersama rakyat. Hal ini menunjukan bahwa kekuasaan tertinggi dalam konsep teori demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat berada pada tangan rakyat dan rakyat mempunyai hak, kesempatan serta suara yang sama di dalam mengatur kebijakan pemerintahan.⁴⁷

Teori demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, secara mendasar menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat,⁴⁸ atau istilah lainnya disebut berada pada kedaulatan rakyat. Dalam konteks konstitusi ketatanegaraan Indonesia, menurut Cora Elly Novianti dalam jurnal Demokrasi dan Sistem Pemerintahan, UUD 1945 secara mendasar mengatur mengenai konsep ini, pertama pada pembukaan alinea keempat *maka disusunlah*

⁴⁵ Ken Gormley, *The Presidents and the Constitution Volume 1 From the Founding Fathers to the Progressive Era*, (United States of America: NEW YORK UNIVERSITY PRESS, 2020), h. 218

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 56

⁴⁷ Hasan Basri, *Pandangan Islam Terhadap Sistem Demokrasi*, (Vol. 6, No. 1, Mei 2013), h. 2

⁴⁸ P.N.H Simanjuntak. *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Grasindo, 2007), h. 151

*kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan Rakyat, dan yang kedua, tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar.*⁴⁹

Teori ini memainkan peran penting dalam penelitian ini, sebab teori ini menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pelaksanaan kebijakan hukum. Yang mana dengan terlibatnya rakyat dalam proses pengambilan keputusan, diharapkan kebijakan yang dihasilkan akan lebih representatif, adil, dan dapat mengakomodasi kebutuhan serta nilai/prinsip yang dianggap penting oleh rakyat itu sendiri. Selain itu, konsep teori ini juga dapat memperkuat legitimasi hukum rakyat, sehingga hukum dapat lebih dihormati dan dipatuhi.

Adapun hakikat teoretis mengenai konsep demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat menurut Dwi Sulisworo dkk, ini mengandung tiga hal pengertian, yaitu diantaranya:⁵⁰

- 1) Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*) Mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintah yang sah dan diakui (*ligimate government*) dimata rakyat. Pemerintahan yang diakui adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan rakyat, pemerintahan yang sah juga akan memiliki mandat dan legitimasi sangat kuat karena didukung oleh suara rakyat yang memberikan suaranya secara langsung. Pentingnya legitimasi bagi suatu pemerintahan adalah pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya.
- 2) Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*) Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan sendiri. Pengawasan yang dilakukan oleh rakyat (*social control*) dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun secara tidak langsung (melalui DPR atau MPR).

⁴⁹ Cora Elly Noviati, "Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan", (Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013), h. 3

⁵⁰ Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih Dan Dikdik Baegaqi Arif, "Demokrasi", (Universitas Ahmad Dahlan, 2012), h. 4

3) Pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*) Mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Mandat dan legitimasi yang dipikul oleh pemerintah menjadikan pertanggungjawaban atau pertanggungjelasan dalam kemampuannya untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan kondisi yang dialami atau kondisi yang dilakukan termasuk di dalamnya keputusan yang diambil dan berbagai aktivitas yang dilakukan. Pemerintah juga sudah seharusnya menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya dengan tetap berdasarkan ketentuan konstitusi atau perundang-undangan nasional.

Bahasan yang menyangkut erat dengan penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem demokrasi ialah mengenai ketentuan pemilihan dan pemberhentian kepala pemerintahan negara atau disebut juga Presiden dan Wakil Presiden. Pandangan terkait pemilihan umum ini dalam ketatanegaraan khususnya pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden, tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, merupakan suatu bentuk sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat salah satunya untuk memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan diilhami oleh asas pelaksanaan secara langsung.⁵¹

Pelaksanaan secara langsung ini menggambarkan suatu kerangka kerja konseptual demokrasi, yang memberikan hak kepada rakyat untuk ikut serta dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintahan mereka,⁵² di mana warga negara secara nyata langsung terlibat dalam pengambilan keputusan politiknya tanpa perantara, atau hal ini disebut juga sebagai implementasi *direct democracy*. Konsep ini menjadikan warga negara memiliki hak dalam mendukung dan memberikan suaranya secara langsung dalam proses pemilu serta pembuatan keputusannya tanpa harus bergantung pada perwakilan.

Ketentuan kerangka kerja konseptual demokrasi secara langsung ini, secara teoritik dapat dikaitkan dengan teori demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk

⁵¹ Pasal 1 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

⁵² Andi Surya dan Andri Afrizal, "*Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan*", (Jurnal Renvoi: Jurnal Hukum dan Syariah vol 1 No. 2 January 2024), h. 96

rakyat, baik itu mengacu pada pandangan Abraham Lincoln maupun pandangan Jimly Asshiddiqie yang telah dijelaskan di atas. Akan tetapi, di sisi lain, dalam ketentuan pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia itu ternyata diiringan dengan ketentuan secara tidak langsung yaitu hadirnya peranan usulan partai atau gabung partai politik dalam pemilihan calon kandidat yang akan diusung sebelumnya.

Disamping itu, ketatanegaraan di Indonesia juga menanggapi persoalan ketentuan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden, yang dalam pelaksanaannya proses pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden itu dijalankan secara tidak langsung melalui lembaga perantara rakyat.

Oleh karena itu dalam praktiknya, prinsip "dari, oleh, dan untuk rakyat" ini mendorong keterbukaan, tanggung jawab, dan transparansi atau keadaan yang jelas dalam pemerintahan. Yang mana rakyat juga memiliki hak untuk mengawasi dan mengkritisi pemerintah melalui media, organisasi masyarakat sipil, serta lembaga apapun independen. Konsekuensinya pemimpin yang dipilih secara demokratis melalui kedaulatan dari, oleh, dan untuk rakyat harus mempertanggungjawabkan kebijakan dan tindakan mereka kepada rakyat.

Kesimpulannya, teori demokrasi "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat" ini menekankan bahwa kekuasaan politik seharusnya selalu berpulang pada rakyat dan untuk kepentingan mereka, yang mencerminkan esensi dari pemerintahan yang benar-benar demokratis.

Maka dari itu, konsep teori demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat penulis pergunakan sebagai pijakan dasar dalam melandasi latar belakang masalah juga pengupasan pembahasan penelitian ini, sebab teori ini saya jadikan sebagai acuan situasi & kondisi yang seharusnya terjadi (dalam artian pandangan teoritik) dalam ketentuan Pemilihan dan Pemberhentian Presiden. Yang mana memposisikan rakyat sebagai aktor atau bintang utama dalam ketentuan tersebut.

2. Teori *Theo-Demokrasi*

Teori yang kedua yang penulis anggap relevan terhadap topik penelitian kali ini ialah Teori *theo-demokrasi*. Teori ini berangkat dari eksistensi keyakinan umat beragama yang tidak bisa dipisahkan dari sudut pandang kehidupan konsep

demokrasi Pancasila di Indonesia. Secara umum Indonesia merupakan negara yang dilatar belakangi oleh nilai-nilai atau prinsip yang meyakini dan mengakui akan adanya gagasan “Ketuhan Yang Maha Esa”.⁵³ Maka hubungan antara Kedaulatan Tuhan (*Theokrasi*) dan Kedaulatan Umat/Rakyat (Demokrasi) terjalin satu sama lain, yang mana manusia (rakyat) berperan sebagai insan ciptaan Tuhan untuk mengelola dan menjalani kehidupan dimuka bumi, baik sebagai makhluk religius maupun sebagai makhluk sosial. Pola hubungan antara agama dan demokrasi ini dapat disebut sebagai pola hubungan konsep *theo-demokrasi*.

Konsep teori ini meyakini bahwa pola antara agama dan demokrasi itu memiliki kesejajaran dan kesesuaian atau saling memiliki kompatibilitas, salah satunya dalam bidang pengurusan urusan publik atau politik.⁵⁴ Jadi konsep teori ini merupakan gabungan dari dua konsep, yaitu *theokrasi* yang disebut dengan kedaulatan tuhan dan juga demokrasi yang disebut kedaulatan umat/rakyat.⁵⁵

Secara esensial, konsep teori *theo-demokrasi* bermakna bahwa kedaulatan Tuhan memberikan kekuasaan kepada rakyat sebagai makhluk atau insan ciptaan, untuk mengelola dan menjalani kehidupan di muka bumi, baik sebagai makhluk religius maupun sebagai makhluk sosial, akan tetapi kekuasaan tersebut tetapi dibatasi dan dilaksanakan berlandaskan atas norma-norma yang datangnya dari Tuhan sebagai pemegang kedaulatan (*sovereign person*).⁵⁶ Dengan kata lain, teori *theo-demokrasi* adalah sebuah kekuasaan rakyat yang terbatas di bawah norma-norma Tuhan, yaitu dengan mengadopsi nilai, prinsip atau hukum *syara* (hukum Allah) dalam menyusun esensi perundang-undangan negaranya.

Teori *theo-demokrasi* disebut juga sebagai teori kerja konseptual demokrasi yang diilhami dengan ketentuan beragama atau berdasarkan wahyu ketuhanan dalam sebuah rangkaian atau skema kedaulatan terbatas, dibawah wewenang

⁵³ Undang A. Kamaluddin, Muhammad Alfian, “Dinamika Politik Di Indonesia Perjalanan Politik Sejak Orde Lama Hingga Reformasi”, h. 167

⁵⁴ Undang A. Kamaluddin, Muhammad Alfian, “Dinamika Politik Di Indonesia Perjalanan Politik Sejak Orde Lama Hingga Reformasi”, h. 171

⁵⁵ Riska Muazzinah (2019). “Konsep Demokrasi (Studi Komparatif Antara Pemikiran Abul A’la Al-Maududi Dan Prakteknya Di Indonesia)”, h. 37

⁵⁶ Syafri Gunawan, “Karakteristik Negara Islam; Kajian Awal Ide Negara Abul A’la Maududi”, (Jurnal Al-Maqasid, 2019), h. 187

Allah.⁵⁷ Istilah *theo-demokrasi* menurut Bambang Saiful Ma'arif didefinisikan sebagai suatu pemerintahan demokrasi yang berdasarkan atas ketuhanan, hal tersebut didasari karena dalam suatu pemerintahan khususnya umat/rakyat yang berkeyakinan Islam hanya diberi kedaulatan terbatas yaitu di bawah naungan dan wewenang Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Maka dalam hirarkinya Allah *Ta'ala* lah yang berperan sebagai *Sovereign Person* atau disebut sebagai pihak sang pemangku atas kedaulatan.⁵⁸

Sovereign person atau pemangku kedaulatan dalam demokrasi Islam, secara umum menunjukkan hal tersebut ialah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* semata, sebagaimana ia merupakan sang maha pencipta akan alam semesta beserta isinya termasuk umat manusia yang dijadikannya sebagai wakil ciptanya untuk pengelolaan dimuka bumi. Dalam hal ini, Allah lah sebagai tuhan yang maha berhak atas kepememiliki *power* atau kewenangan kekuasaan atas segalanya.

Oleh kaarena itu berdasarkan penjelasan di atas, adapun landasan dasar ayat Al-Qur'an yang penulis jadikan pijakan dalam penelitian ini ialah melalui surah Ali-Imran ayat 26:

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُدْلُّ مَنْ تَشَاءُ بِإِذْنِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Terjemahan

“Katakanlah (Muhammad), “Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa pun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa pun yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa pun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu”.⁵⁹

Menanggapi ayat tersebut, dalam tafsiran Abdullah bin Abdul Aziz al-'Awaji, seorang professor tafsir Universitas Islam Madinah, beliau berpandangan melalui

⁵⁷ Bambang Saiful Ma'arif, “Demokrasi Dalam Islam Pandangan Al-Maududi”, (Volume XIX No. 2 April - Juni 2003: 169 - 178), h. 176

⁵⁸ Muhaemin, “Prinsip Tauhid Dalam Demokrasi Islam (Suatu Analisis Perspektif Teori Kedaulatan)”, (Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 2 No. 2 Tahun 2021), h. 172

⁵⁹ “Surah Ali Imran Ayat 26”, Diakses Dari: https://www.tokopedia.com/s/quran/ali-imran/ayat-26?utm_source=google&utm_medium=organic

muraja'ah tafsir Ash-Shaghir/Fayiz bin Sayyaf As-Sariih⁶⁰ dijelaskan bahwa sesungguhnya pemilik atas segala kekuasaan dan kebijakan hanyalah milik Allah, ialah yang maha kuasa atas segala sesuatu sehingga ia dapat memberikan kekuasaan kepada siapa pun yang dikehendaki dan ia juga yang berhak mencabut atau merenggut kekuasaan dari siapa pun yang ia kehendaki. Sesungguhnya Allah akan memuliakan siapa saja yang dikehendakinya, dan menghinakan siapa saja yang ia kehendaki.

Esensi ayat tersebut mengindikasikan eksistensi kemahakuasaan atas kedaulatan Allah, yang mana secara umum menjelaskan bahwa:

- 1) “Allah-lah yang dapat memberikan kekuasaan kepada siapapun yang dikehendakinya”, dalam artian dengan adanya proses pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan salah satu ajang pemberian atau penitipan kekuasaan yang Allah kehendaki. Dan;
- 2) “Allah juga-lah yang berhak untuk mencabut atau merenggut kekuasaan dari siapapun yang dikehendakinya”, dalam artian dengan adanya pemberhentian terhadap Presiden dan Wakil Presiden merupakan salah satu ajang pencabutan atas kekuasaan yang telah Allah titipkan atau Allah berikan.

Konsep *theo-demokrasi* ini, dimajukan karena manusia adalah hamba ciptaan tuhan yang tentunya harus menghambakan diri kepada-Nya, baik untuk urusan diri maupun urusan masyarakatnya. Dalam menanggapi konsep demokrasi, Sayyid Abdul Al-Maududi dalam tulisannya *Islamic Law and Constitution*, menjelaskan bahwa dalam menyikapi pemerintahan yang dikehendaki dalam Islam, pemerintahan eksekutif itu dipilih berdasarkan kehendak umum kaum muslimin, juga mereka tersebutlah yang berhak menumbangkan atau menurunkannya.⁶¹

Jadi konsep *theo-demokrasi* ini, pada dasarnya berpandangan bahwa mengalirnya antara gagasan kedaulatan tuhan (*theokrasi*) dengan gagasan kedaulatan umat atau rakyat (demokrasi) sebagai wakil pengemban amanah dan pengelola kehidupan dimuka bumi (*khalifatullah*), dengan tetap memposisikan dan

⁶⁰ “Surah Ali Imran Ayat 26”, Diakses Dari: <https://tafsirweb.com/1158-surat-ali-imran-ayat-26.html>

⁶¹ Abul A'la Al-Maududi, “*Islamic Law And Constitution*”, (Khurshid: Karachi, 1956), h. 214

menempatkan kekuasaan kedaulatan tuhan (Allah SWT) pada hirarki tertinggi serta menjadikannya sebagai landasan utama dalam pelaksanaannya, hingga kemudian dicerminkan dalam kedaulatan umat/rakyat (*khalifatullah*) atau disebut dengan sistem demokrasi dengan ketentuan kedaulatan yang terbatas di bawah naungan kekuasaan tuhan (Allah SWT).

Demokrasi dalam perspektif Islam ini memang memiliki konsep yang khas dan berbeda dengan demokrasi dalam perspektif pemikiran Barat. Komponen dalam konsep demokrasi politik Islam menurut Indah Permata Sari, terdapat tiga ciri dasar demokrasi Islam, diantaranya: ⁶² 1) Pemimpin harus dipilih oleh umat/rakyat, 2) Pemimpin harus tunduk kepada syariah Islam, dan 3) Pemimpin harus berkomitmen untuk mempraktekkan syura atau musyawarah dalam menetapkan setiap kebijakan.

Pandangan lainnya juga disampaikan oleh Muhammad Zainuddin, beliau ini merupakan pimpinan tertinggi atau rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang mana dalam tulisannya menjelaskan bahwa terdapat elemen-elemen atau komponen-komponen utama yang menjadi pokok konsep demokrasi dalam perspektif Islam yaitu diantaranya: ⁶³

1. *As-Syura* (musyawarah), yaitu suatu prinsip tentang tata cara pengambilan keputusan bersama serta untuk memutuskan urusan dengan saling berkonsultasi satu sama lainnya. Dasar hukum ketentuan musyawarah (*syura*) ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah As-Syuro ayat 38, yang dalam penggalan kalimatnya memiliki arti "*Dan urusan mereka diselesaikan secara musyawarah di antara mereka*". Kemudian dijelaskan juga dilain surah tepatnya dalam penggalan kalimat dalam surah Ali Imran ayat 159 yang memiliki arti "*Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu*". Muhammad Zainuddin menjelaskan bahwa dalam praktik kehidupan umat Islam sendiri, lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksana musyawarah (*syura*) ini ialah *Ahlul Halli Wal Aqdi*. Dalam pandangan Malik Madani dalam jurnalnya "*Syura, Sebagai Elemen Penting Dalam Demokrasi*" menjelaskan bahwa *Ahlul Halli Wal Aqdi*

⁶² Indah Permata Sari, "*Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi Dalam Islam*", (Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak), h. 3

⁶³ M. Zainuddin, "*Islam Dan Demokrasi (Telaah Lmplementasi Demokrasi Di Negara Muslim)*", (Ul,D Albab, Vol. 4 No. 2, 2002), h. 76

ini merupakan lembaga yang menyerupai tim formatur yang bertugas memilih kepala negara, yang di sisi lain bertugas juga dalam menurunkan kepala negara.

Musyawarah menjadi salah satu elemen penting dalam konsep demokrasi dalam Islam, sebab elemen ini diperlukan umat sebagai bahan pertimbangan khususnya dalam pemerintahan, sehingga setiap keputusan pemerintahan akan menjadi tanggung jawab bersama dan begitu juga sebaliknya keputusan pemerintah tersebut menjadi pertanggung jawaban pemerintah sebagai kelangsungan kemaslahatan hidup umat.

2. *Al-‘Adalah* (Keadilan), dijelaskan oleh Undang dan Muhammad Alfian dalam bukunya bahwa dalam prinsip demokrasi sosial, keadilan itu menunjukkan keharusan dalam persamaan disegala bidang, sehingga keadilan ini merupakan upaya untuk menciptakan kesempatan yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat untuk merasakan keadilan dan kesejahteraan,⁶⁴ termasuk di dalamnya dalam persoalan pemerintahan. Dasar hukum pentingnya menegakkan keadilan dalam sebuah pemerintahan ini juga dijelaskan dalam Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 90: "*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan*".

Keadilan menjadi salah satu elemen penting dalam konsep demokrasi dalam Islam, sebab elemen ini diperlukan umat sebagai bahan keharusan yang bersifat mutlak tanpa adanya kesenjangan pandang bulu. Rasulullah juga menegaskan bahwa kehancuran bangsa-bangsa terdahulu ialah karena ketika orang kecil melanggar pasti akan dihukum, sementara bila yang melanggar orang besar maka dibiarkan berlalu.

3. *Al-Musawah* (Kesejahteraan, egaliter), konsep kesejahteraan atau egaliter (persamaan derajat) dalam artian luas merupakan prinsip terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga ia menjumpai dan memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun

⁶⁴ Undang A. Kamaluddin, Muhammad Alfian, "*Dinamika Politik Di Indonesia Perjalanan Politik Sejak Orde Lama Hingga Reformasi*", h. 172

batiniah.⁶⁵ Namun seperti yang dijelaskan oleh Undang dan Muhammad Alfian, persamaan mutlak dalam Islam sendiri hanya berarti dalam hukum, bukan pada praktisnya, sebab secara factual persamaan itu Kembali secara alamiah dalam masyarakat⁶⁶ Sebab secara faktualnya persamaan menggerakkan kembali deferensiasi atau perbedaan-perbedaan di dalam kehidupan masyarakat secara alamiah. Contoh Islam menoleransi perbedaan kekayaan di antara masyarakat, namun perbedaan itu tidak boleh dijadikan sebagai pandangan perbedaan kelas atau sampai pengkastaan terhadap manusia.

Elemen ini tercakup dalam khutbah *wada'* dan sabda Rosulullah *Shollallahu 'alaihi wasallam* kepada keluarga Bani Hasyim, sebagaimana sabdanya: "*Wahai Bani Hasyim, jangan sampai orang lain datang kepadaku membawa prestasi amal, sementara kalian datang hanya membawa pertalian nasab. Kemuliaan kamu di sisi Allah adalah ditentukan oleh kualitas takwanya*".⁶⁷

4. *Al-Amanah* (Dapat Dipercaya), Amanah berasal dari kata arab '*amunayya'munu-amanatan*' berarti kondisi tenang dan tentram, karena terbebas dari bahaya dan bencana, atau tiada keraguan dan ketakutan akan terjadinya sesuatu yang buruk. Menurut Lewis Ma'luf, amanah ini berasal dari kata '*amanyamunu-amanatan*' yang berarti titipan (*wadi'ah*) yang terdiri dari unsur kepercayaan (*nazahah*), kejujuran (*sidiq*), ikhlas, janji atau kewajiban (*wafa'*), konsisten dan komitmen atas janji (*tsabat 'alal 'Ahd*).

Komponen ini menjadikan institusi pemerintahan yang diberi wewenang dan kekuasaan serta kepercayaan umat melalui pemilihannya, agar senantiasa melaksanakan dan menegakkan peraturan perundang-undangannya dalam radar kemaslahatan umat secara luas. Allah SWT menegaskan dalam surat An-Nisa' ayat 58: "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyampaikan amanah*

⁶⁵ Amirus Sodik, "*Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*", (Equilibrium, Vol. 3, No. 2, Desember 2015), h. 385

⁶⁶ Undang A. Kamaluddin, Muhammad Alfian, "*Dinamika Politik Di Indonesia Perjalanan Politik Sejak Orde Lama Hingga Reformasi*", h. 172

⁶⁷ M. Zainuddin, "*Islam Dan Demokrasi (Telaah Implementasi Demokrasi Di Negara Muslim)*", h. 78

kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil".

5. *Al-Masuliyah* (Tanggung Jawab), Institusi kekuasaan pemerintahan erat kaitannya dengan amanah dan pertanggungjawaban atas setiap kebijakan yang dibuatnya. Amanah dalam hal ini memiliki dua pengertian yaitu amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat dan juga amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan tuhan. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan Al-Bukhri dan Muslim, sabda Rasulullah *Shollallahu 'alaihi wasallam* bahwa: "*Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya*".⁶⁸
6. *Al-hurriyyah* (Kebebasan), konsep kebebasan dalam demokrasi Islam tidak diartikan sebagai kegiatan penghalalan akan setiap tindakan perbuatan demi mewujudkan rekayasa kebebasan atau penalaran manusia terhadap implementasi kebebasan tersebut. Manusia sejatinya adalah makhluk yang bersifat liar, maka ketika dihadapkan dengan kebebasan haruslah senantiasa dibatasi akan oleh norma-norma dan aturan berekspresi, baik itu aturan yang berasal dari tuhan maupun aturan yang lahir dilingkungan sosial masyarakat majemuk, yang terdiri dari berbagai perbedaan kebiasaan.

Komponen kebebasan dalam kaitannya dengan demokrasi, maka tidak akan lepas dari yang namanya kebebasan untuk mengekspresikan pendapat. Sepanjang kebebasan ini dilandasi dan dilakukan dengan cara yang bijak serta memperhatikan *akhlakul karimah* serta dalam rangka menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, yaitu aktivitas untuk mendorong dan mengajak kepada perbuatan yang baik/benar dan mencegah kepada perbuatan yang munkar atau jahat, maka tidak ada alasan bagi penguasa untuk mencegahnya. Aktivitas mengekspresikan pendapat atau menyampaikan kritikan, serta kontrol sosial haruslah senantiasa adanya pihak yang berani untuk menyampaikannya, sebab kedzaliman akan semakin berkembang biak sehingga kesewenang-wenangan akan senantiasa menjadi pembenaran.

⁶⁸ M. Zainuddin, "*Islam Dan Demokrasi (Telaah Lmplementasi Demokrasi Di Negara Muslim)*", h. 79

Dalam hadits Arbain An-Nawawi dari Abu Said Al-Khudri ra, ia berkata: *"Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa diantara kalian melihat kemungkaran, hendaknya dia ubah dengan tangannya (kekuasaannya). Kalau dia tidak mampu hendaknya dia ubah dengan lisannya dan kalau dia tidak mampu ubah dengan lisannya dan kalau dia tidak mampu hendaknya dia ingkari dengan hatinya. Dan inilah selemah-lemahnya iman".* (HR Muslim)

Hubungan antara nilai-nilai religus ketuhanan dengan konsep demokrasi di Indonesia sebetulnya telah dicerminkan kedalam ideologi bangsa yaitu Pancasila. Elemen atau kompenen yang disampaikan oleh Muhammad Zainuddin di atas seperti musyawarah, keadilan, kesejahteraan, amanah, tanggung jawab dan kebebasan, pada dasarnya sudahlah terserap dan dicerminkan juga kedalam katatanegaraan di Indonesia. Adapun hal tersebut dapat kita temukan, sebagai berikut:

1. Dalam ketatanegaraan di Indonesia maka komponen mengutamakan aktivitas musyawarah, ini tercermin dalam ideologi bangsa yaitu Pancasila tepatnya Sila ke-4 yang berbunyi: *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.*⁶⁹
2. Dalam ketatanegaraan di Indonesia maka komponen keadilan yang dijadikan sebagai elemen dalam berkehidupan sosial ini tercermin dalam ideologi bangsa yaitu Pancasila tepatnya Sila ke-2 yang berbunyi: *Kemanusiaan yang adil dan beradab.*⁷⁰
3. Dalam ketatanegaraan di Indonesia maka komponen kesejahteraan yang merupakan sebagai pedoman hidup yang membuat setiap masyarakat dapat sejahtera baik lahir maupun batinnya, ini tercermin dalam ideologi bangsa yaitu Pancasila tepatnya Sila ke-5 yang berbunyi: *Keadilan sosial bagi seluruh rakyat*

⁶⁹ Suyahmo, "Model Implementasi Sila Ke 4 "Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan" Sebagai Lokus Pendidikan Demokrasi Di Smp Kota Semarang", (Jurnal Penelitian Pendidikan Vol. 32 Nomor 1 Tahun 2015), h. 55

⁷⁰ Onny Cahyandi, Nanis Hairunisya & Nafik Umurul Hadi, "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sila Ke 2 Pelajaran Ppkn Smk Pgri 3 Tulungagung", (Jurnal Inovasi Penelitian: Vol.1 No.6 Nopember 2020), h. 1092

Indonesia.⁷¹ Terkandung di dalamnya dapat memberikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat luas di Indonesia.

4. Jika melihat dalam ketatanegaraan di Indonesia maka komponen amanah ini tercermin dalam ideologi bangsa yaitu Pancasila tepatnya Sila ke-4. Indonesia merupakan negara yang berpegang pada nilai demokratis, di mana negara dapat menjadi sarana terpilihnya para wakil rakyat, yang menggambarkan suasana demokrasi itu sendiri berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.⁷² Parameter yang digunakan yaitu Sila ke-4 yang berbunyi: *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan*. Terkandung di dalamnya perintah amanah kepada wakil-wakil yang dipercayai oleh warga negara agar senantiasa dapat melaksanakan kekuasaan dalam permusyawaratan.
5. Jika melihat dalam ketatanegaraan di Indonesia maka komponen tanggung jawab ini tercermin dalam ideologi bangsa yaitu Pancasila tepatnya Sila ke-4 yang berbunyi: *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan*.⁷³ Terkandung di dalamnya bahwa setiap wakil rakyat yang terpilih harus menjalankan kebijakan dan tugasnya dengan rasa penuh tanggung jawab, karena setiap kebijakan dan tugas-tugas yang dipikulnya sangatlah berpengaruh terhadap kehidupan rakyat secara luas.
6. Jika melihat dalam ketatanegaraan di Indonesia maka dasar komponen kebebasan yang dijadikan sebagai pedoman hidup warga negaranya ini tercermin dalam ideologi bangsa yaitu Pancasila tepatnya Sila ke-1 yang berbunyi: *Ketuhanan Yang Maha Esa*.⁷⁴ Terkandung di dalamnya atas pemahaman nilai kebebasan dan nilai keadilan serta nilai keberagaman (*pluralisme*) beragama di Indonesia.

⁷¹ Brigitha Juliana, Elsanita Raninda Putri dan Niki Karunia, "*Implementasi Sila Ke-5 Pancasila Bagi Kesejahteraan Masyarakat*", (Indigenous Knowledge: Volume 2 Issue 4 (2023): December E-ISSN: 2746-3662), h. 291

⁷² Efendi Susanto, "*Sila Ke-Empat Pancasila Dan Iklim Demokrasi Indonesia Saat Ini*", (Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No.1, Januari 2021), h. 85

⁷³ Efendi Susanto, "*Sila Ke-Empat Pancasila Dan Iklim Demokrasi Indonesia Saat Ini*", h. 87

⁷⁴ Jedra Sudirman dan Aris Sarjito, "*Penerapan Nilai Nilai Pancasila Sila Pertama Terhadap Kehidupan Beragama*", (Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman, Vol. 6 No.2 (2021)), h. 284

Jimly Asshiddiqie dalam kajian akademisnya menjelaskan bahwa hubungan antara agama (Islam) atau kedaulatan tuhan (*theokrasi*) dengan kedaulatan rakyat (demokrasi) khususnya yang ada di Indonesia, dalam pandangannya kedua aspek tersebut memiliki kesinambungan dan kecocokan antara satu sama lainnya dan dapat dikatakan bahwa keduanya tidaklah bertentangan jika kembali melihat dasar-dasar ketentuan dalam ketatanegaraan di Indonesia.⁷⁵ Beliau juga berpendapat bahwa Islam itu menganut paham kedaulatan rakyat, yang mana dalam praktiknya sama halnya dengan konsep *theo-demokrasi*, yaitu bermula dari kedaulatan Allah sebagai tuhan yang maha kuasa, kemudian diwujudkan dalam kedaulatan rakyat satu persatu dan secara bersama-sama.

Pada dasarnya cara pandang konsep dalam sistem demokrasi yang dibangun di Indonesia itu, mengalir tiga konsep kedaulatan sekaligus yaitu antara gagasan *theokrasi*, demokrasi dan nomokrasi. Bermula dari konsep teokrasi atau kedaulatan tuhan (Allah SWT) yang kemudian dicerminkan kedalam konsep kedaulatan lainnya seperti kedaulatan rakyat yaitu demokrasi sebagai wakil Allah dimuka bumi (*khalifatullah*) dalam pengelolaan, kemudian rakyat inilah yang nantinya diberi kewenangan nomokratis untuk membuat hukum melalui perundang-undang dan peraturan-peraturannya.

Kedaulatan *theokrasi*, demokrasi dan nomokrasi adalah konsep atau gagasan kedaulatan yang ketiga-tiganya dapat dikatakan sama-sama dianut dalam ketatanegaraan di Indonesia, atau sama-sama dicerminkan baik dalam Pancasila ataupun undang-undang dasar sehingga menjadi suatu sistem demokrasi yang diimplementasikan.

Adapaun sebagai gambaran yang disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie dalam kajian akademisnya mengenai gagasan kedaulatan *theokrasi*, demokrasi dan nomokrasi dalam perundang-undangan ialah sebagai berikut:⁷⁶

⁷⁵ Jimly Asshiddiqie, "Kajian Konstitusi Episode Ke-47 Diskusi Buku Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. Islam Dan Kedaulatan Rakyat", Diakses Dari: <https://www.youtube.com/live/jyvvg4zzzc8?si=ebfa9-472qe1pwox>

⁷⁶ Jimly Asshiddiqie, "Kajian Konstitusi Episode Ke-47 Diskusi Buku Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. Islam Dan Kedaulatan Rakyat", Diakses Dari: <https://www.youtube.com/live/jyvvg4zzzc8?si=ebfa9-472qe1pwox>

- 1) Gagasan *Theokrasi*. Hal pertama yang dapat dilihat ialah mengenai kedaulatan tuhan (Allah SWT) sebagai konsep kekuasaan awal yaitu mengenai kemaha kekuasaan tuhan (Allah SWT), itu tercermin dalam rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar alinea ke-tiga yang mana di situ disebutkan “*atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa*”, jadi rumusan ini berbicara tentang kekuasaan yang artinya bahwa maha kuasa disini sama dengan kedaulatannya Allah atau kedaulatannya Tuhan.

Kemudian alinea ke-empat, adanya istilahnya tuhan yang maha esa, yang mana tertulis disana “*susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa*”.⁷⁷ Juga tertuang dalam Pasal 29 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa: “*negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.⁷⁸ Hal tersebut menunjukkan bahwa alinea keempat dan Pasal 29 ini membicarakan mengenai kemaha esaan Tuhan.

- 2) Gagasan Demokrasi. Hal kedua yang dapat dilihat ialah kedaulatan ditangan rakyat (demokrasi), yaitu tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi bahwa: “*kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar*”.⁷⁹ Dasar ketentuan ini menjelaskan bahwa apa yang tertuang dalam pasal tersebut merupakan bahasa lain dari konsep konstitusional demokrasi.
- 3) Gagasan Nomokrasi. Hal ketiga yang dapat dilihat ialah kedaulatan hukum (nomokrasi), yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Pasal tersebut mendefinisikan bahwa: “*negara indonesia adalah negara hukum*”.⁸⁰ Jadi makna dari negara hukum disini adalah negara yang mengkonstruksikan *the rule* (pemerintahan itu) *of law* (oleh hukum) bukan oleh pribadi orang, maka yang berdaulat tertinggi atau komandan tertinggi dan penentu tertinggi adalah hukum. Maka inilah yang dinamakan sebagai konsep kemaha kekuasaan hukum.

Maka dari itu, konsep teori *theo-demokrasi* penulis menggunakan sebagai pijakan dasar dalam melandasi pengupasan masalah pada tujuan penelitian terhadap topik

⁷⁷ Alinea Ke-Empat, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁷⁸ Pasal 29, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁷⁹ Pasal 1 Ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁸⁰ Pasal 1 Ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

pemilihan dan pemberhentian seorang pemimpin, sebab memiliki keterkaitan yang melibatkan nilai religius (ketuhanan) dan nilai sosial (kemasyarakatan).

3. Teori *Siyasah Dusturiyah*

Beranjak dari penjelasan di atas, dalam pendekatan teori keilmuan perspektif *siyasah dusturiyah* dalam menanggapi persoalan pemerintahan negara, terkhusus berkenaan ketentuan dalam pemilihan dan pemberhentian seorang pemimpin, maka keilmuan *siyasah dusturiyah* ini menjadikan syariat atau segala bentuk yang telah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tetapkan sebagai landasan dan sumber pokok dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan dan kelangsungan hidup masyarakat dan negara.

Sejatinya sudut pandang kehidupan demokrasi terkait negara dengan kepala pemerintahan sangatlah erat kaitannya. Sebab seperti yang disampaikan oleh Berlina Rombot bahwa dengan adanya pemerintahan yang berdaulat maka memberikan negara kekuasaan otonom atau memiliki hak dan kewenangan pengaturan sendiri, memerintah atau mengatur sendiri pemerintahan negara sendiri baik itu untuk urusan dalam wilayahnya, menjaga hukum dan ketertiban, mengatur kebijakan ekonomi, menjalin hubungan internasional, serta melindungi dan mewakili kepentingan nasional.⁸¹ Seperti yang disampaikan oleh Taufiq Ramadhan Al-Buthi, beliau ini merupakan ketua Perhimpunan Ulama Negeri Syam (Suriah) dan juga merupakan Dekan Fakultas Syariah Universitas Damaskus, bahwa negara tanpa hadirnya pemerintahan maka akan hancur.⁸²

Adapun landasan kaidah fiqih yang digunakan dalam penelitian ini khususnya terhadap ketentuan pemilihan kepala pemerintahan negara, dianatarnya:⁸³

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

(*ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib*)

⁸¹ Berliani Rombot, "Tinjauan Yuridis Berdirinya Suatu Negara Berdasarkan Hukum Internasional", (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum Vol.Xii/No.2/Sep/2023), h. 1

⁸² Fathoni Ahmad (2019), "Larangan Golput: Perspektif Kaidah Fiqih", (Nahdlatul Ulama (Nu) Online, Pengajar Di Fakultas Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta), Diakses dari: <https://www.nu.or.id/opini/larangan-golput-perspektif-kaidah-fiqih-4jhz1>

⁸³ Duski Ibrahim, "Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)", h. 151

Kaidah tersebut memiliki arti bahwa “*Sesuatu yang yang menjadi sempurna karenanya, maka ia menjadi wajib*”. Esensi kaidah tersebut dapat diartikan bahwa keberadaan seorang pemimpin atau kepala pemerintahan merupakan suatu keharusan (wajib), sebab ajaran agama (*Hifdzu Ad-Diin*) agar terhindar dari kerusakan (*mafsadat*) ataupun kemudharatan maka menyaratkan adanya sebuah kepemimpinan pemerintahan. Sebab beberapa tugas keagamaan seperti mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, menghukum tindak kriminal, dan mengorganisasikan jihad, jika tidak ada kepala pemerintahan maka tidak akan dapat terlaksana dengan baik dan benar bahkan berkemungkinan malah keluar dari cita keadilan.⁸⁴ Sehingga peranan seorang pemimpin atau kepala negara sangat krusial yang diharapkan dapat mengatur urusan duniawi (*Hifdzu An-Nafs*) dan menjaga ajaran agama (*Hifdzu Ad-Diin*).

Kaidah ini menjadi bagian dari sistem aturan Islam atau disebut juga bagian dari hukum *taklifi*, yang mana menempatkan hukum *syar’i* (aturan, ketetapan⁸⁵ atau kedaulatan Allah⁸⁶) yang berisikan tentang tuntutan, perintah, larangan dan pilihan bagi seorang *mukallaf*⁸⁷ (yaitu seseorang yang telah muslim, *baligh* dan berakal sehat serta *tamyiz*,) dalam menetapkan tindakan perbuatannya dan menjadi tumpuan dalam tindakan perilakunya baik itu yang harus dikerjakan/mengerjakan (dalam artian wajib) ataupun yang harus dihindari/meninggalkannya (dalam artian haram), serta *mukallaf* merupakan seseorang yang telah diberikan beban tanggung jawab.⁸⁸

Ajaran agama Islam memberikan panduan untuk senantiasa berikhtiar, salah satunya dalam persoalan memilih kepala pemerintahan negara. Seperti yang disampaikan oleh salah satu tokoh alim ulama sekaligus professor tamu di Fakultas

⁸⁴ Qadriani Arifuddin, dkk. “*Pengantar Ilmu Hukum Islam (Prinsip Dasar Dalam Memahami Hukum Islam)*”, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h. 192

⁸⁵ Rohidin, “*Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*”, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 23

⁸⁶ Rohidin, “*Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*”, h. 41

⁸⁷ Julita, Asmuni, dan Tuti Anggraini, “*Signifikansi Al-Hukm, Al-Hakim, Al-Mahkum fih Dan Al-Mahkum’alaih*”, (Landraad: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Hukum Muamalah Volume 1, Nomor 1, Maret 2022), h. 67

⁸⁸ Abdur Rakib, “*Mukallaf Sebagai Subjek Hukum Dalam Fiqih Jinayah*”, (Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam, Volume 5 nomor 2, Desember 2021), h. 124

Usuluddin Universitas Islam Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam yaitu Abdul Somad, bahwa menentukan pilihan warna dalam lingkup aktivitas demokrasi khususnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu dapat ditinjau dari mana pasangan yang paling sedikit mudharatnya dan ditinjau dari mana pasangan yang paling sedikit kejelekannya. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:⁸⁹

مَا لَا يَدْرِكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ

(*ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh*)

Kaidah tersebut memiliki arti bahwa “*Sesuatu yang tidak bisa didapatkan/dicapai atau dilakukan semuanya, jangan ditinggal seluruhnya*”. Esensi kaidah tersebut mengindikasikan bahwa pemilihan kepala pemerintahan negara bukan serta merta hanya untuk mencapai atau mencari insan manusia sempurna, akan tetapi merupakan ajang dalam berikhtiar membangun kemaslahatan negara serta bukan sesuatu hal yang harus dihindari dan ditinggalkan. Sebab kaidah ini menjadi bagian dari sistem aturan Islam, yang mana jikalau hanya menghendaki pemimpin yang sempurna kemudian menghindari dan meninggalkan proses pemilihan seorang pemimpin, maka selamanya sebuah negara tidak akan memiliki seorang pemimpin dan pada akhirnya hanya akan mendekati kepada kerusakan (*mafsadat*) ataupun kemudharatan. Sebab manusia adalah sejahat-jahatnya makhluk dengan akal pikiran yang liar, maka demi menjaga dan memelihara majemuknya akal warga negara (*Hifdzu Aql*) membangun kemaslahatan melalui pemilihan pemimpin haruslah tercapai tidak untuk dihindari ataupun ditinggalkan.

Kedaulatan Allah SWT sebagai tuhan terhadap berbagai bentuk ketetapanannya, dalam implementasi ketatanegaraan Islam itu dicerminkan dalam kedaulatan *khalifatullah* atau kedaulatan manusia sebagai rakyat ciptaannya. Kewenangan tuhan yang dicerminkan pada kewenangan pemerintahan umat manusia ini ialah dalam praktik pelaksanaannya haruslah senantiasa dimuat demi kelangsungan kemaslahatan, baik itu untuk rakyat ataupun negara.

⁸⁹ Duski Ibrahim, “*Al-Qawa`id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*”, h. 134

Keilmuan ketatanegaraan Islam sendiri dalam menanggapi pemberhentian atau pencabutan kepala pemerintahan, pada dasarnya berangkat dari pertanggungjawaban seorang kepala pemerintahan terhadap rakyat yang dipimpinnya,⁹⁰ sehingga ketika kebijakan dan tindakannya malah mendatangkan keburukan atau kemadharatan kepada umat secara luas maka pemimpin tersebut menjumpai sebab akibat dari segala bentuk aktivitas tindakannya, yaitu pemberhentian atau pencabutan jabatan kepala pemerintahan. Seperti yang disampaikan oleh Abdul Wahhab Khallaf merupakan seorang guru besar di Cairo University, bahwa kewenangan pemerintah itu harus senantiasa untuk melakukan suatu kebijakan yang dikehendaki demi akan berimplikasinya terhadap kemaslahatan umat, salah satunya yaitu melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama, meskipun tidak ada dalil tertentu.⁹¹

Adapun landasan kaidah fiqh yang digunakan dalam penelitian ini, dalam menanggapi ketentuan pemberhentian kepala negara, diantaranya:⁹²

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

(*tasharruful imaami a'la raa'iyati manuuthun bil mashlahati*)

Kaidah tersebut memiliki arti bahwa “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”. Dihubungkan dengan kaidah selanjutnya yaitu:⁹³

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

(*Laa dharara walaa dhiraara*)

Kaidah tersebut memiliki arti *Tidak boleh dimadatkan dan tidak boleh memadharatkan*. Sehingga esensi dari kedua kaidah tersebut menjelaskan bahwa kebijakan seorang pemimpin terhadap yang dipimpin haruslah dikaitkan dengan kemaslahatan, dan jabatan kepala pemerintahan negara tidaklah untuk dimudatkan dan tidaklah memudatkan. Sebab pemberhentian atau pencabutan

⁹⁰ “Hadits Bukhari Nomor 6605”, Diakses dari: <https://ilmuislam.id/hadits/14995/hadits-bukhari-nomor-6605>

⁹¹ Ahmad Sukardja, “*Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 9

⁹² Duski Ibrahim, “*Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*”, h. 109

⁹³ Duski Ibrahim, “*Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*”, h. 34

jabatan kepala negara pada dasarnya berangkat dari pertanggungjawaban atas kebijakan yang dimudaratkan. Dan kebijakan yang dimudaratkan menghasilkan kedakadilan, ketidakmanfaatan dan ketidaksejahteraan dalam berkehidupan bernegara rakyat yang dipimpinnya.

Adapun hadits yang menjadi landasan dasar dalam penelitian ini ialah hadits riwayat Bukhari dan Muslim Nomor 6605:⁹⁴

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا كُفُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْنُورٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْنُورٌ عَنْهُمْ

(*'an 'abdillahirni 'umar radhiyallahu 'anhu anna rasuul allahi shallahu 'alaihi wa sallam qoola: alaa kullukum rooin wa kullukum masuulun 'an roiyyatihi. Fal amiirul ladzii 'alan naasi roo'in 'alaihim wa huwa masuulun 'anhum*)

Artinya: “Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu dari Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam sesungguhnya bersabda: Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya”.⁹⁵

Esensi hadits tersebut mengindikasikan eksistensi akan pertanggungjawaban seorang pemimpin atau kepala pemerintahan negara, yang mana baik ketika ia terpilih untuk menjabat ataupun diberhentikan dari jabatannya maka akan senantiasa menjumpai pertanggungjawaban. Dengan kata lain:

- 1) Presiden terpilih dalam ajang pemilihan umum akan bertanggung jawab memimpin rakyatnya, dalam artian mengurus urusan duniawinya dan menjaga ajaran agamanya. Dan;
- 2) Presiden yang diberhentikan dalam masa jabatannya yang disebabkan atas pelanggaran hukum maka akan bertanggung jawab atas kesalahannya.

⁹⁴ “Hadits Bukhari Nomor 6605”, Diakses Dari: <https://ilmuIslam.id/hadits/14995/hadits-bukhari-nomor-6605>

⁹⁵ “Hadits Bukhari Nomor 6605”, Diakses Dari: <https://ilmuIslam.id/hadits/14995/hadits-bukhari-nomor-6605>

Siyasah dusturiyah merupakan keilmuan yang mempelajari hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya, serta kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat juga ketentuan konsep perwakilan umat. Kajian mengenai perwakilan umat, itu dibahas melalui lembaga *Ahlul Halli Wal Aqdi*, sehingga teori *siyasah dusturiyah* dalam penelitian ini pada dasarnya berangkat dari pokok kajian dalam batang tubuh *siyasah dusturiyah* itu sendiri yaitu mengenai perwakilan *Ahlul Halli Wal Aqdi* dalam agenda pemilihan dan pemberhentian seorang pemimpin.

Perwakilan *Ahlul Halli Wal Aqdi* diisi oleh orang-orang pilihan seperti para alim ulama, pejabat daerah, kepala suku, kelompok profesional dan intelektual serta para *fuqaha'* (orang-orang yang memiliki pemikiran mendalam dalam bidang *fiqih*), para pakar dalam disiplin ilmu tertentu, dan orang-orang yang memiliki integritas kepemimpinan yang dipilih sebagai wakil umat atau golongan tertentu dan mewakili atas nama rakyat serta berkecimpung secara langsung dengan rakyat/umat, membahas kepentingan rakyat/umat, mengontrol dan mengevaluasi kekuasaan pemerintahan dengan kewenangan telah diberikan kepercayaan kepada mereka.⁹⁶

Landasan dasar *Ahlul Halli Wal Aqdi* sendiri dari segi Al-Qur'an menurut Mukafi Niam sebagai bentuk wujud perintah Al-Qur'an terhadap lembaga *Ahlul Halli Wal Aqdi* terdapat dalam penggalan kalimat surah Ali Imran ayat 159 yaitu *وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ* yang memiliki arti "...dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu".⁹⁷ Penggalan tersebut menjadi esensial perintah Allah *ta'ala* kepada Nabi-Nya (Muhammad SAW) sebagai manusia yang paling sempurna akalnya, yang berperan sebagai pemimpin umat pada saat itu agar beliau senantiasa untuk bermusyawarah. Sebab sesungguhnya akal manusia, sekalipun dia telah mencapai derajat berpikir yang yang paling tinggi, sesungguhnya mereka masih butuh akan ide-ide orang lain, karena akal manusia terkadang ia jenius dalam satu hal, tetapi terkadang pula ia membutuhkan pemecahan masalah dalam perkara

⁹⁶ Rahman Syamsuddin, "Pengantar Hukum Indonesia", (Jakarta: Kencana, 2019), h. 190

⁹⁷ Mukafi Niam, "Apa Sebenarnya Makna "Ahlul Halli Wal Aqdi"?", (Nahdltul Ulama (Nu) Online, 2014), Diakses Dari: <https://www.nu.or.id/nasional/apa-sebenarnya-makna-ldquoahlul-halli-wal-aqdirldquo-wki1p>

lainnya, yang mana hal tersebut sangat relevan terhadap pengambilan keputusan dalam pemilihan dan pemberhentian seorang pemimpin yang berskala nasional.

Wahbah Al-Zuhayli dalam *al-Tafsîr al-Munîr fi al-Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*,⁹⁸ menjelaskan bahwa Perintah agar memusyawarahkan masalah-masalah duniawi yang tidak ada wahyu tegas tentangnya, juga merupakan petunjuk kepada setiap kaum Muslim. Ketentuan untuk melakukan *syûrâ* musyawarah) berlaku dalam seluruh masalah baik yang menyangkut persoalan khusus maupun umum, salah satunya seperti pengangkatan khilafah. Bahkan Imam Qurthuby menyebutkan bahwa tidak ada perselisihan diantara para ulama tentang wajibnya mencopot pemimpin yang tidak bermusyawarah dengan para alim ulama.⁹⁹

Maka dari itu salah satu objek kajian dalam batang tubuh keilmuan *siyâsah dusturiyah* yang berkaitan dengan pembahasan konsep implementasi demokrasi dalam pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden melalui sistem musyawarah, ialah kajian tentang perwakilan lembaga *Ahlul Halli Wal Aqdi*. Lembaga *Ahlul Halli Wal Aqdi* ini dapat didefinisikan sebagai sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat (rakyat) dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka,¹⁰⁰ atau diartikan sebagai suatu kumpulan orang-orang yang memiliki hak dan wewenang untuk memilih, mengangkat, dan memberhentikan kepala pemerintahan,¹⁰¹ kemudian diartikan sebagai lembaga perwakilan,¹⁰² dan diartikan juga sebagai dibentuknya dewan formatur atau tim yang bertugas untuk bermusyawarah, atau penunjukan beberapa orang untuk bermusyawarah.¹⁰³

⁹⁸ Bustami Saladin, "Prinsip Musyawarah Dalam Al Qur'an", (el-Umdah Jurnal Ilmu al-Quran dan Tafsir ISSN 2623-2529 Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2018), h. 6

⁹⁹ "Surah Ali 'Imran Ayat 159", Diakses Dari: <https://tafsirweb.com/1291-surat-ali-imran-ayat-159.html>

¹⁰⁰ Muhammad Iqbal, "Fiqh Siyâsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 129

¹⁰¹ H. Kadenun, "Kedudukan Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqdi Dalam Pemerintahan Islam", (Qalamuna, Vol. 11, No. 2, Juli - Desember 2019), h. 90

¹⁰² Nur'Ayni Itasari, "Penerapan Parliamentary Threshold Pada Pemilihan Umum 2009", (Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam Volume 3, Nomor 2, Oktober 2013; Issn 2089-0109), h. 371

¹⁰³ Darmawati, "Sepak Terjang Demokrasi Dalam Masyarakat Islam", (Sulesana Volume 8 Nomor 2 Tahun 2013), h. 53

Badan ini merupakan lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat, karena dalam ketentuan bernegaranya melalui proses yang demokratis dan berlangsung secara langsung sehingga rakyat memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya. *Ahlul Halli Wal Aqdi* dalam realitas sejarah, disebut juga sebagai kekuasaan legislatif, yang kemudian dalam bahasa modern sekarang lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai *majelis syura* (parlemen) atau lembaga DPR/MPR.

Menurut Fauzan Ali Rasyid, seorang akademisi dan cendekiawan di bidang hukum dan politik Islam menjelaskan bahwa keberadaan sistem perwakilan di Indonesia sendiri dapat dipahami sebagai salah satu refleksi atau gerakan, cerminan dan gambaran sebagai salah satu jalan untuk menjawab hal atau kegiatan dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat (demokrasi), yang mana jika direfleksikan dalam sebuah pemerintahan maka menghasilkan adanya lembaga perwakilan dengan merepresentasikan berbagai kepentingan, bisa untuk mewakili kepentingan secara teritori (wilayah) atau kelompok dalam masyarakat.¹⁰⁴

Pemahaman mengenai sistem perwakilan sendiri dalam keilmuan barat pada dasarnya dapat dikatakan mengacu pada pandangan seorang filsuf asal Prancis yaitu Montesquieu yang menuliskan pemikiran sistem keterwakilan politiknya, dalam bukunya *Del L'esprit Des Lois*.¹⁰⁵ Yang mana kekuasaan itu berfungsi untuk menampung, membicarakan dan memperjuangkan keterwakilan kepentingan rakyat banyak serta merumuskan peraturan dalam lembaga bernama legislatif. Karakter mendasar setiap orang adalah memiliki kepentingan yang berbeda satu sama lainnya, kemudian ketika kuantitas atau ukuran, nilai, jumlah dan persentase masyarakat semakin membesar dari sebelumnya dengan luas wilayah yang semakin tak terjangkau dengan mudah maka kemungkinan munculnya *absolutisme* kepala

¹⁰⁴ Fauzan Ali Rasyid, "Model Perwakilan Politik Di Indonesia (Studi Perbandingan Dengan Sistem Perwakilan Politik Di Negara-Negara Lain)", (Bandung: CV. Sentra Publikasi Indonesia, 2020), h. 18

¹⁰⁵ Osbin Samosir, "Sistem Perwakilan Politik Di Era Modern", (Jakarta: Uki Press, 2021), h. 15

pemerintahan tidak dapat dihindari,¹⁰⁶ maka peranan dari keterwakilan rakyat sangatlah dibutuhkan.

Sementara itu Robert Alan Dahl seorang ahli teori politik Amerika dan Profesor Sterling Ilmu Politik di Universitas Yale mengawali dan menggali sejarah pembahasannya tentang sistem perwakilan ialah melalui bangsa Viking, yang mana merupakan sebagai salah satu nenek moyang dalam melakukan praktek demokrasi perwakilan.¹⁰⁷ Bangsa Viking ini membentuk sebuah dewan setempat yang bersidang untuk membicarakan hukum yang disebut dengan *Ting*. *Ting* ini diadakan di lapangan terbuka untuk menyelesaikan perselisihan antar mereka, mendiskusikan hukum, menerimanya atau menolaknya; menyetujui atau menolak perubahan agama dan bahkan juga memilih dan menyetujui seorang raja.

Maka dari itu, konsep teori *siyasah dusturiyah* melalui kajian *Ahlul Halli Wal Aqdi* penulis menggunakan sebagai pijakan dasar dalam melandasi pengupasan masalah pada tujuan penelitian terhadap topik pemilihan dan pemberhentian seorang pemimpin, sebab sama-sama memiliki keterkaitan yang melibatkan sistem perwakilan dan *Ahlul Halli Wal Aqdi* ini sebagai entitas yang menganut kekuasaannya itu berasal dari umat/rakyat sebagai bentuk kekuasaan tertinggi atas delegasi atau pelimpahan wewenang, tanggung jawab dan dengan tetap berlandaskan atas kekuasaan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Dikatakan demikian karena kekuasaan menjadi hak umat yang dilimpahkan kepada kepala Negara sebagai pihak yang wajib ditaati.

F. Definisi Oprasional

Penjelasan mengenai definisi operasional disini bertujuan agar dapat memberi kemudahan untuk memahami beberapa istilah yang ada dalam skripsi "*Konsep Demokrasi Dalam Pemilihan Calon Presiden Dan Pemberhentian Presiden Di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah*", Adapun penjelasannya sebagai berikut:

¹⁰⁶ Osbin Samosir, "*Sistem Perwakilan Politik Di Era Modern*", h. 12

¹⁰⁷ Fauzan Ali Rasyid, "*Model Perwakilan Politik Di Indonesia (Studi Perbandingan Dengan Sistem Perwakilan Politik Di Negara-Negara Lain)*", h. 14

1. Konsep berasal dari bahasa latin yaitu *conceptum* yang dapat diartikan sesuatu yang dipahami.¹⁰⁸ Menurut Hafiedh Hasan dan Rihadatul Aisy dalam karya tulisnya yang mengutip pandangan Masri Singarimbun dan Sofian Effendi,¹⁰⁹ menjelaskan bahwa konsep merupakan istilah yang digunakan sebagai rancangan, buram surat, ide, atau menggambarkan suatu kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi obyek untuk menjelaskan dan memahami hal-hal tersebut.
2. Demokrasi, berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demokratia* dengan akar kata *demos* yang berarti rakyat, dan *cratos/kratein* berarti pemerintahan,¹¹⁰ kekuasaan atau kedaulatan. Demokrasi adalah kedaulatan dan kekuasaan pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
3. Pemilihan Calon Presiden, merupakan proses kegiatan di mana sebuah negara demokratis memberikan kesempatan kepada warga negaranya untuk memilih pemimpin tertinggi mereka, biasanya dalam bentuk pasangan yaitu Presiden dan Wakil Presiden.
4. Pemberhentian Presiden, merupakan proses kegiatan di mana kepemimpinan tertinggi suatu negara, diakhiri masa pemerintahannya sebelum masa jabatan mereka berakhir. Salah satu alasan kuat sehingga proses ini dapat terjadi ialah sebagai konsekuensi atas pertanggungjawaban sebagai kepala pemerintahan negara.
5. *Siyasah Dusturiyah*, merupakan salah satu cabang keilmuan yang membahas tentang persoalan ketata negara Islam, mengkaji serta memanager pengurusan kepentingan ummat dalam berkehidupan dan bernegara. Serta memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negaranya, juga merupakan keilmuan yang memuat asas dan dasar tumpuan berpikir dalam pembinaan terhadap prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan

¹⁰⁸ Supsilani, "Pemberdayaan Masyarakat melalui Pembangunan Bidang Pendidikan Nonformal", (Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology) 5 (1) (2019)), h. 21

¹⁰⁹ Hafiedh Hasan dan Rihadatul Aisy, "Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Kualitas Keluarga", (Al-Athfal, Volume 1 Nomor 2 Edisi Desember 2020), h. 138

¹¹⁰ Nany Suryawati dan Ika Widiastuti, "Pematangan Demokrasi Melalui Transformasi Demokrasi", h. 143

bagi pemerintahan negara seperti perundang-undangan peraturan-peraturan dan adat istiadatnya.¹¹¹

G. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan rujukan untuk menggali dan memperdalam penelitian skripsi ini, maka penulis melakukan kajian pustaka terhadap karya penelitian sebelumnya, yang bertujuan agar selain sebagai acuan dan perbandingan dalam penelitian juga agar terhindar dari duplikasi pada penelitian ini. Disamping itu juga agar dapat memperoleh konsep atau teori yang dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Oleh karena itu, diperlukan telaah pustaka atau *literatur review* dalam penyusunan dan penelitian skripsi ini. Adapun hasil penelitian terdahulu penulis cantumkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian Riska Muazzinah (2019)¹¹²

Penelitian Riska Muazzinah (2019) yang berjudul “*Konsep Demokrasi (Studi Komparatif antara Pemikiran Abul Al-Maududi dan Prakteknya di Indonesia)*”. Perbedaan masalah atau *academic problems* antara penelitian Riska Muazzinah dan penelitian yang saya lakukan yaitu fokus penelitian Riska Muazzinah adalah membandingkan teori Theo-Demokrasi dari Abul A’la Al-Maududi dengan praktik demokrasi di Indonesia. Sementara fokus penelitian yang saya lakukan adalah pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) tentang keadaan hukum yang berlaku atau peristiwa dan fenomena hukum dalam ketentuan pemilihan dan pemberhentian presiden di Indonesia dengan ditinjau melalui keilmuan *siyasah dusturiyah*.

Adapun persamaan teori yang digunakan ialah adanya teori *theo-demokrasi*, sementara perbedaan teori ialah dalam jumlah teori yang digunakan, penelitian Riska Muazzinah lebih condong menggunakan satu teori, sementara teori yang saya pergunakan berjumlah 3 teori yaitu teori demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, teori *theo-demokrasi*, dan teori *siyasah dusturiyah*. Untuk metode

¹¹¹ A. Djazuli, “*Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari’ah*”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 52

¹¹² Riska Muazzinah (2019). “*Konsep Demokrasi (Studi Komparatif Antara Pemikiran Abul A’la Al-Maududi Dan Prakteknya Di Indonesia)*”. Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam.

yang dalam penelitian Riska Muazzinah ialah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif, sementara dalam penelitian saya menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pemahaman deduktif, serta menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Hasil dari penelitian tersebut dapat penulis simpulkan bahwa konsep demokrasi yang digagas Al-Maududi memiliki kesamaan hubungan dengan demokrasi di Indonesia, yaitu sama-sama membagi cabang kekuasaan menjadi tiga bagian, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif sehingga tidak terjadi tumpang tindih kekuasaan. Selain itu tidak luput dari perbandingan antara konsep demokrasi Abul A'la Al-Maududi dengan konsep praktek demokrasi Indonesia, yaitu bahwa konsep demokrasi yang digagas Abul A'la Al-Maududi lebih menekankan kedaulatan rakyat yang terbatas di bawah pengawasan Tuhan (Allah). Sedangkan konsep demokrasi di Indonesia yaitu kedaulatan yang berdasarkan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan menimbang bahwa Indonesia sendiri mempunyai berbagai macam agama, suku, dan Bahasa. Jadi jika rakyat hanya diatur berdasarkan hukum Islam saja maka dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan.

2. Hasil penelitian Ines Wulandari (2017) ¹¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Ines Wulandari (2017), berjudul "*Analisis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Studi Terhadap Undang-Undang No 42 Tahun 2008 (Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Di Indonesia)*". Perbedaan masalah atau *academic problems* antara penelitian Ines Wulandari dan penelitian yang saya lakukan yaitu fokus penelitian Ines Wulandari bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia berdasarkan perspektif hukum Islam dengan sistem membandingkan. Sementara fokus penelitin yang saya lakukan adalah pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) tentang keadaan hukum yang berlaku atau peristiwa dan fenomena hukum dalam ketentuan

¹¹³ Ines Wulandari (2017). "*Analisis Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Studi Terhadap Undang-Undang No 42 Tahun 2008 (Tentang Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia)*". Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.

pemilihan dan pemberhentian presiden di Indonesia dengan ditinjau melalui keilmuan *siyasah dusturiyah*.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian Ines Wulandari ialah teori hukum Islam mengenai kepemimpinan dan pemilihan kepala negara. Sementara teori yang saya pergunakan berjumlah tiga teori yaitu teori demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, teori *theo-demokrasi*, dan teori *siyasah dusturiyah*. Untuk metode yang dalam penelitian Ines Wulandari ialah menggunakan metode metode penelitian kualitatif dengan mengandalkan pendekatan normatif, sementara dalam penelitian saya menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pemahaman deduktif, serta menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Hasil dari penelitian tersebut dapat penulis simpulkan bahwa mekanisme pemilihan kepala negara dalam Islam dapat dilihat melalui sejarah pengangkatan *khulafaur rasyidin*, namun dengan dibatasi bahwa dalam mekanisme pemilihan kepala negara dalam Islam hanya pada setelah Rasulullah *shallahu 'alaihi wa sallam* wafat atau hanya pada masa pemerintahan *khulafaur rasyidin*. Adapun cara pemilihannya di antaranya seperti musyawarah, penunjukan khalifah sebelumnya, dibentuk dewan formatur atau penunjukan beberapa orang untuk bermusyawarah, dan kesepakatan umat Islam. Sedangkan mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Undang-Undang No 42 Tahun 2008 yaitu dengan cara pemilihan langsung oleh rakyat.

3. Hasil penelitian Andre Yusuf Al Farisy (2023)¹¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Andre Yusuf Al Farisy (2023), berjudul "*Politik Hukum Pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Perspektif Imam Al Mawardi*", Perbedaan masalah atau *academic problems* antara penelitian Andre Yusuf Al Farisy dan penelitian yang saya lakukan yaitu fokus penelitian Andre Yusuf Al Farisy bertujuan untuk menganalisis proses pemakzulan yaitu Abdurrahman Wahid, termasuk implikasi dan legitimasi hukum dari tindakan tersebut dalam konteks

¹¹⁴ Andre Yusuf Al Farisy (2023). "*Politik Hukum Pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Perspektif Imam Al Mawardi*". Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

sistem ketatanegaraan Indonesia. Sementara fokus peneliti yang saya lakukan adalah pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) tentang keadaan hukum yang berlaku atau peristiwa dan fenomena hukum dalam ketentuan pemilihan dan pemberhentian presiden di Indonesia dengan ditinjau melalui keilmuan *siyasah dusturiyah*.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian Andre Yusuf Al Farisy ialah teori politik hukum seperti teori *check and balances* serta teori perspektif hukum Islam, khususnya pemikiran Imam Al Mawardi. Sementara teori yang saya pergunakan berjumlah tiga teori yaitu teori demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, teori *theo-demokrasi*, dan teori *siyasah dusturiyah*. Jenis penelitian yang digunakan oleh Andre Yusuf Al Farisy ialah metode yuridis normatif, dengan tiga pendekatan yaitu *statute approach*, *conceptual approach* dan *comparative approach*. Sementara dalam penelitian saya menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pemahaman deduktif, serta menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Hasil dari penelitian tersebut dapat penulis simpulkan bahwa Sejatinya Pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid bersifat inkonstitusional dan tidak bisa dibuktikan secara hukum konstitusi Indonesia pada waktu sebelum amandemen, sehingga berkaca dari kejadian tersebut, pasca amandemen UUD 1945 pengaturan mengenai pemakzulan Presiden tidak lagi bersifat abstrak sebagaimana pada zaman pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid, hal tersebut yang dikemudian diaturlah dan dipertegas melalui rumusan Pasal 7A yang mengatur alasan-alasan seorang presiden itu dapat dimakzulkan dan Pasal 7B yang merumuskan tata cara pemakzulan presiden. Yang mana jika lebih ditelaah pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya harus dimulai dari penilaian dan keputusan politik di DPR (*impeachment*) kemudian dilanjutkan pemeriksaan dan putusan hukum oleh MK, proses tersebut kemudian dikembalikan lagi kepada mekanisme *impeachment* untuk diputuskan secara politik oleh lembaga MPR.

Kemudian perspektif pandangan Imam Al-Mawardi mengenai pemberhentian kepala negara, atau seorang kepala pemerintahan dapat digantikan, diturunkan atau diberhentikan dari jabatannya, senantiasa bercermin kepada tiga indikasi yakni

antara lain: *Pertama*, karena rusaknya kredibilitas seseorang kepala Negara yang berkaitan dengan perbuatan (tidakkan tercela) atau rusaknya akidah seorang pemimpin. *Kedua*, Terjadi ketidak lengkapan anggota tubuh. *Ketiga*, tertawan. Dan salah satu lembaga yang berwenang untuk melakukan kegiatan pemakzulan tersebut ialah oleh lembaga *Ahlul Halli Wal Aqdi* dan juga lembaga madhalim (lembaga khusus untuk peristiwa dzalim dan berbeda dengan *qhadhi*).

